

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat fitrah. Dalam tatanan kehidupan sosial, hubungan antara laki-laki dan perempuan sering kali berkembang menjadi lebih dari sekadar pertemanan atau hubungan keluarga.² Di sinilah muncul konsep hidup berpasangan sebagai pasangan yang bertujuan untuk membentuk suatu unit sosial terkecil yang disebut keluarga. Untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan masyarakat, hubungan berpasangan ini biasanya diatur dalam berbagai hukum dan norma.

Hukum negara maupun hukum agama, termasuk hukum Islam, menetapkan bahwa hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan melalui mekanisme pernikahan.³ Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional pasangan, tetapi juga sebagai institusi yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta keturunannya. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi sarana untuk menjalankan syariat Allah.⁴ Pernikahan juga mengatur hak-hak

² Muktiali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Pendais*, 1.1 (2019), p. 59.

³ Ariesthina Lelah, 'Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2021), hlm. 1–15.

⁴ Budi Suhartawan, 'HAK Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), hlm. 106–26.

dan tanggung jawab antara suami dan istri, serta memastikan perlindungan dan pengasuhan yang baik bagi anak-anak yang dilahirkan.

Permasalahannya realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pasangan memilih untuk menjalani hubungan mereka melalui ikatan pernikahan. Terdapat fenomena hidup bersama tanpa menikah atau kohabitasi, yang semakin marak dan menjadi tren, khususnya di kalangan generasi muda. Kohabitasi sering kali dilakukan dengan alasan kebebasan individu, kemudahan ekonomi, atau bahkan sebagai ajang uji coba sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, di mana praktik tersebut bertentangan dengan norma agama Islam.⁵

Kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.⁶ Padahal dalam suatu hubungan tentu banyak hal yang telah dilalui dengan berbagai cara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Bahkan akhir-akhir ini marak fenomena perselingkuhan dalam hubungan suami istri sehingga muncul istilah dalam dunia perselingkuhan yang biasanya disebut dengan “kumpul kebo” yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu

⁵ Rahul Sani Ritonga and Abd Mukhsin, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2024), hlm. 586–601.

⁶ A Heru Nuswanto and Dhian Indah Astanti, ‘Peningkatan Pemahaman Masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai UU No. 23 Tahun 2004’, *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 1.3 (2023), hlm. 279–86.

perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka tinggal bersama di dalam satu rumah.⁷

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) merupakan fenomena yang marak terjadi di lingkungan masyarakat dan kerap membuat masyarakat menjadi resah. Pengertian kumpul kebo sendiri merupakan perbuatan “hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.”⁸ Menurut hukum Islam, perbuatan kumpul kebo termasuk dalam perbuatan zina, di mana perbuatan zina memiliki arti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama.⁹ Al-Jurjani mengatakan zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi mengatakan zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.¹⁰

Kumpul kebo termasuk dalam kategori zina karena hubungan tersebut terjadi tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dalam Islam menjadi satu-satunya jalan untuk membenarkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Namun syariat Islam mengharuskan pembuktian zina dengan syarat yang sangat ketat, yaitu adanya empat orang saksi yang menyaksikan

⁷ Pahrur Rizal, ‘Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Media Bina Ilmiah*, 15.1 (2020), hlm. 3905–14.

⁸ Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 2013, hlm. 196-203.

⁹ A Danardana and Vincentius Patria Setyawan, ‘Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana’, *Justitia et Pax*, 38.1 (2022).

¹⁰ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah Dan Fathuz Zariah)*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2014), hlm. 54.

secara langsung masuknya penis ke dalam vagina. Syarat ini ditetapkan untuk menjaga kehormatan individu dan menghindari tuduhan zina yang sembarangan.¹¹ Meski sulit dibuktikan di hadapan pengadilan Islam, kumpul kebo tetap dianggap zina secara moral dan hukum karena tidak mengikuti ketentuan sahnyanya pernikahan sesuai ajaran agama.

Fenomena kumpul kebo atau kohabitasi di Indonesia semakin sering terjadi, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini telah banyak diungkapkan oleh berbagai media massa yang mencatat peningkatan kasus pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Misalnya laporan dari CNBC Indonesia, menyebutkan bahwa fenomena kohabitasi di Indonesia meningkat karena berbagai faktor seperti beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.¹² Begitu juga Suara.com, melaporkan bahwa praktik kohabitasi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang sering ditemui di wilayah Indonesia bagian Timur.¹³ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kohabitasi bukan lagi hal yang tabu di sebagian kalangan masyarakat, meskipun tetap bertentangan dengan norma agama dan budaya Indonesia.

¹¹ Khorun Nisa and Ramadani Ramadani, 'Pencabulan Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan)', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5.2 (2024), hlm. 292–308.

¹² Rindi Salsabilla Putri, 'Muncul Fenomena Makin Banyak Orang RI Kumpul Kebo, Ada Apa?', *CNBC Indonesia*, 2024 <<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241005185528-33-577267/muncul-fenomena-makin-banyak-orang-ri-kumpul-kebo-ada-apa>>. Diakses pada 14 November 2024.

¹³ Riki Chandra, 'Kumpul Kebo Marak Di Indonesia, Kasus Paling Di Daerah Ini', *Suara.Com*, 2024 <<https://www.suara.com/news/2024/11/11/181600/kumpul-kebo-marak-di-indonesia-kasus-paling-di-daerah-ini>>. Diakses pada 14 November 2024.

Pemerintah Indonesia mengatur kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) guna memberikan sanksi hukum dan efek jera bagi pelaku kohabitasi. Dalam KUHP baru yang disahkan pada 2023, kohabitasi diatur dalam Pasal 411 yang menyatakan bahwa hidup bersama tanpa pernikahan yang sah dapat dikenakan sanksi pidana jika ada pengaduan dari pihak keluarga.¹⁴ Pasal ini berbunyi:¹⁵

“Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II, apabila terdapat pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anak.”

Aturan ini menunjukkan bahwa Negara berupaya memberikan sanksi pidana kepada pelaku kumpul kebo jika ada pengaduan dari keluarga. Ketentuan ini disebut sebagai delik aduan, artinya penindakan hukum baru dapat dilakukan jika pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. KUHPerdata mengatur kohabitasi dalam konteks yang berbeda, yaitu terkait status perdata anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah dan hak-hak perdata dari hubungan semacam itu. Menurut Pasal 283 KUHPerdata, hubungan yang dilakukan tanpa pernikahan tidak menghasilkan hak-hak perdata bagi anak atau keturunan dari hubungan tersebut.¹⁶ Pasal ini

¹⁴ Lade Sirjon, ‘Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12.1 (2023), hlm. 53–67.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411

¹⁶ Wahyu Fajar Ramadhan, ‘Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT. P/2020/PA. JS)’, *Indonesian Notary*, 4.2 (2022), p. 33.

juga menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu biologisnya, kecuali jika ayah melakukan pengakuan secara resmi.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, kecuali diakui secara sah oleh ayahnya”¹⁷

Substansi kedua undang-undang ini menunjukkan pendekatan yang berbeda. KUHP mencoba memberikan efek jera melalui pidana bagi pasangan yang melakukan kohabitasi sebagai upaya mencegah tindakan kumpul kebo di masyarakat. Sementara KUHPerdata lebih fokus pada aspek status perdata bagi anak-anak hasil hubungan kohabitasi, khususnya dalam konteks hak dan pengakuan oleh orang tua.

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku saat ini memang tidak dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah jika kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan melakukannya secara suka sama suka. Artinya jika tidak ada unsur paksaan atau pelanggaran terhadap pasangan yang terikat perkawinan, hukum pidana tidak akan menjangkau perbuatan tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi banyak pihak yang mendesak agar tindak pidana kohabitasi atau "kumpul kebo" diberikan pengaturan pidana yang lebih tegas, mengingat dampaknya terhadap norma sosial dan nilai-nilai religius yang berlaku di Indonesia.

¹⁷ Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1., baca juga: Zahraini Nur Hasibuan, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Notarius*, 2.2 (2023).

Dalam KUHP 2023, ketentuan mengenai kohabitasi diatur secara eksplisit dalam Pasal 411, yang menyatakan bahwa kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dikenakan pidana jika ada pengaduan dari anggota keluarga. Sementara itu, perbuatan zina, yang serupa dengan kumpul kebo tetapi melibatkan pelanggaran terhadap pasangan sah, diatur dalam Pasal 412. Pasal ini menyatakan bahwa:¹⁸

“Setiap orang yang melakukan zina, baik pelaku yang telah kawin maupun yang turut melakukan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, asalkan ada pengaduan dari pihak keluarga.”

Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan tajam di masyarakat. Sebagian kalangan merasa bahwa ketentuan pidana ini mengakomodasi aspek religius dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia, yang memandang kohabitasi sebagai pelanggaran moral yang perlu diberikan sanksi hukum.¹⁹ Regulasi KUHP baru yang disahkan pada 2023 Pasal 411 dapat memberikan efek jera dan mengurangi tindakan kumpul kebo yang bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, bahwa tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang mengatakan bahwa perzinaan adalah perbuatan yang sah. Sehingga, KUHP baru ini sejatinya mengaplikasikan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang telah dianut selama ini.²⁰

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 412

¹⁹ Aryo Bimo Dewanto, ‘Perubahan Regulasi Nasional Dan Efeknya Pada Investasi Di Indonesia’, *UNES Law Review*, 6.1 (2023), hlm. 3890–3902.

²⁰ Dani Prabowo Singgih Wiryono, ‘Cerita Indonesia Berhasil Pertahankan Pasal Kohabitasi Di KUHP Yang Ditentang Negara Barat’, *Kompas.Com*, 2023

Sebagian masyarakat menilai bahwa aturan tersebut terlalu mengatur aspek privat individu dan dianggap melanggar hak-hak pribadi. Beberapa kelompok hak asasi manusia dan aktivis sosial menilai bahwa ketentuan pidana terhadap kohabitasi bertentangan dengan hak asasi manusia untuk memilih cara hidup masing-masing.²¹ Ketentuan tentang kohabitasi terlalu memaksakan aspek religius pada seluruh masyarakat, tanpa mempertimbangkan adanya keberagaman pandangan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP 2023 memunculkan perdebatan tajam di masyarakat. Sebagian pihak mendukung karena dianggap menjaga moralitas bangsa, sementara yang lain menolaknya karena dinilai melanggar privasi dan kebebasan individu.

Fenomena kumpul kebo sendiri pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh muda mudi yang belum menikah dan memilih hidup bersama tanpa adanya hubungan suami dan istri, akan tetapi tidak sedikit kasus yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengakibatkan keluarga yang awalnya harmonis menjadikan hancur dalam sekejap.²² Perbuatan kohabitasi memiliki dampak negatif tentu didasari dari beberapa alasan seperti minimnya perhatian orangtua, adanya pengaruh buruk teman sebaya, pornografi, ketidakcakapan

<<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/22314501/cerita-indonesia-berhasil-pertahankan-pasal-kohabitasi-di-kuhp-yang>>. Diakses pada 14 November 2024.

²¹ Moh Hatta, 'Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.2 (2022), hlm. 248–62.

²² Dewi Puspita Ningsih and Didin Septa Rahmadi, 'Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6.2 (2020), hlm. 404-414.

mental untuk menikah, ketidaksiapan secara finansial, serta timbul trauma dalam hubungan baik sebelum maupun sesudah nikah.²³

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang perubahan pengaturan terkait hukum pemidanaan pada kasus Kumpul kebo yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilihat dari hukum positif di Indonesia melalui pandangan *qowa'id fiqhiyyah*. *Qowa'id fiqhiyyah* sebagai prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari berbagai aturan dan berfungsi sebagai panduan dalam menentukan batasan dan konsekuensi dari setiap orang yang beragama islam dan memberikan pemahaman mengenai implikasi moral dan sosialnya. Dalam ilmu kaidah fikih ada lima kaidah dasar yaitu; 1) *al Umur bi Maqasidiha*, 2) *Al Yaqin la yuzal bi al-syak*, 3) *Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir*, 4) *Al-Dhoror Yuzal* dan 5) *Al-'adah muhakkamah*. Kehadiran qawa'id fiqhiyyah sebenarnya untuk menjawab problematika hukum Islam kontemporer di tengah tantangan dinamika zaman yang terus berubah.²⁴

Terkait tindakan kohabitasi *qowa'id fiqhiyyah* akan membantu mengeksplorasi nilai-nilai dan norma-norma yang harus diperhatikan dalam pengaturan kohabitasi pada KUHP 2023, serta bagaimana hal ini sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Penulis bermaksud untuk melakukan

²³ Gede Bisma Mahendra and I Gusti Ngurah Parwata, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8.06 (2019), hlm.6-7

²⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 28

penelitian dengan menggunakan judul **“Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023 Perspektif Qowa'id Fiqhiyyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian tentang Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023 Perspektif Qowa'id Fiqhiyyah, Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kohabitasi menurut KUHP 2023?
2. Bagaimana pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 menurut Qowa'id Fiqhiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.
2. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menurut Qowa'id Fiqhiyyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai rumusan masalah penelitian diatas adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi hukum kepada pelaku Kumpul Kebo. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukuman yang akan diberikan jika ada seseorang melakukan Kumpul Kebo, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum islam dan pengembangan hukum Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama ini di bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis antara normatif hukum yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Serta dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbilang asing, agar tidak terjadi salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Kohabitasi

Adalah hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.²⁵

b. Kumpul Kebo dalam KUHP

Perbuatan Kumpul Kebo (*samenlaven*) merupakan salah satu perbuatan yang diakomodasi oleh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) sebagai bentuk perluasan dari tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Perbuatan Kumpul Kebo dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina karena menurut hukum agama dikatakan bahwa perbuatan zina adalah dilakukannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah.²⁶

²⁵ Rizal, Pahrur. "Dasar kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 2020, hlm. 3905-3914.

²⁶ Danardana, A., dan Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax*, 38(1), 2022, hlm. 209-238

c. *Qowa'id Fiqhiyyah*

Qowa'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.²⁷

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023 Perspektif *Qowa'id Fiqhiyyah*, adalah penelitian yang berusaha untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur kohabitasi serta implikasinya bagi individu dalam konteks hukum positif di Indonesia dan mengeksplorasi prinsip-prinsip *qowa'id fiqhiyyah*, seperti *Al-Umur bi Maqasidiha*, *Al-Yaqin La Yuzal bi al-Syak*, *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*, *Al-Dhoror Yuzal*, dan *Al-'Adah Muhakkamah*, dapat digunakan untuk menilai tindakan kohabitasi serta menawarkan rekomendasi yang mendukung keadilan dan kesejahteraan sosial.

²⁷ Ibrahim Duski, '*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,' (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 13